



DISIPLIN PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil





1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;



Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94)

Merupakan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 45 angka 3 PP 94

Pengertian

Prinsip Dasar

Kewajiban dan
Larangan

Tingkat dan
Jenis Hukuman

Berlakunya
Hukuman Disiplin
dan Dokumentasi

Ketentuan
Peralihan



1

Yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah Atasan Langsung masing masing.

2

Pelanggaran disiplin PNS Bukan Delik Aduan, oleh karena itu setiap atasan langsung mengetahui/ mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindak lanjuti atau melakukan pemanggilan untuk diperiksa. (Psl. 26 ayat(1)).

3

Atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, dan/atau tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka atasan langsung tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran. (Pasal. 28).

4

Pelanggaran disiplin = Seluruh ucapan, tulisan dan perbuatan yang bersifat negatif, karena bertentangan dgn peraturan per UU an, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan, shg termasuk melanggar kewajiban dan/atau larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. (Pasal. 3, Pasal. 4 dan Pasal. 5).



8+9

**Pasal 3 & Pasal 4
PP No 94 Tahun 2021**

KEWAJIBAN



14

**Pasal 5
PP No 94 Tahun 2021**

LARANGAN

Pemberhentian karena melanggar Kewajiban dan Larangan
Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

**"pns diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena melakukan pelanggaran disiplin pns tingkat berat"**

Kewajiban (8 + 9 poin)

Pasal 3

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yg sah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an;
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Pasal 4

1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per-UU-an;
6. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan peraturan per-UU-an.

Larangan (15 poin)

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. Bekerja pada Lembaga atau Organisasi Internasional tanpa izin / tanpa ditugaskan oleh PPK;
5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM Asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
14. Memberikan dukungan kepada caPres/caWapres, Calon Kada/ Wakada, calon anggota DPR/DPD/DPRD dengan cara:
 - ikut kampanye;
 - menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/atribut PNS;
 - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; dan/atau
 - Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Suket TP.



Hak

PNS

Pasal 1 angka 3
& Pasal 7

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan kompetensi.

PPPK

Pasal 1 angka 5
& Pasal 7

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. perlindungan; dan
4. pengembangan kompetensi.

Kewajiban

- ☐ setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
- ☐ menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- ☐ melaksanakan kebijakan pemerintah;
- ☐ menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ☐ melaksanakan tugas kedinasan;
- ☐ menunjukkan integritas dan keteladanan;
- ☐ menyimpan rahasia jabatan
- ☐ bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI



DILIHAT DARI



JUMLAH KETIDAKHADIRANNYA



NIATNYA MELAKUKAN PELANGGARAN



DAMPAK NEGATIF AKIBAT PELANGGARAN



PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

- Ringan : secara tidak sengaja
- Sedang : secara sengaja

- Ringan : dampak negatif ke unit kerja ybs
- Sedang : dampak negatif ke instansi ybs
- Berat : dampak negatif ke pemerintah/negara

penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi jenis hukuman disiplin berat



Ringan

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Sedang

- a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
- c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Berat

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS





Setiap ASN wajib datang melaksanakan tugas, pulang, sesuai ketentuan jam kerja

Hari kerja di lingkungan Kementerian Pertanian:

Senin s/d Kamis **pukul 07.30 - 16.00 (istirahat pukul 12.00 - 13.00)**

Jum'at **pukul 07.30 - 16.30 (istirahat pukul 11.00 - 13.00)**



**Keterlambatan dan/atau pulang cepat
7 ½ jam dikonversi = 1 hari kerja**

37,5 jam/minggu;
150 jam/bulan;
1800 jam/tahun.
(Keppres No.68/1995)



NO	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021			Keterangan
	Tidak Masuk	Tk. Hukuman	Jenis Hukuman	
1	3 Hari Kerja	Ringan	Teguran lisan	BAP atasan langsung
2	4 – 6 Hari Kerja	Ringan	Teguran tertulis	BAP atasan langsung
3	7 – 10 Hari Kerja	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis	BAP atasan langsung
4	11 – 13 Hari Kerja	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 6 bulan	BAP Tim
5	14 – 16 Hari Kerja	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 9 bulan	BAP Tim
6	17 – 20 Hari Kerja	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 12 bulan	BAP Tim
7	21 – 24 Hari Kerja	Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	BAP Tim
8	25 – 27 Hari Kerja	Berat	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	BAP Tim
9	➤ 28 Hari Kerja (10 hari kerja terus menerus)	Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	BAP Tim

Catatan :

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penilaian Kinerja



bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PyB.

Pasal 56 PP 30 Tahun 2019: Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.

Pasal 16 Permen PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 Hasil penilaian Kinerja dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja





Pemberhentian Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017

1. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri
2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
3. Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
4. Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
5. Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
6. Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan
7. Pelanggaran Disiplin
8. Menjadi anggota/pengurus parpol
9. Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
10. Selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
11. Menggunakan ijazah palsu





1

Diangkat menjadi pejabat negara

2

Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural

3

Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana



TUJUAN

Pengaturan izin perkawinan dan perceraian diadakan adalah untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian



PNS DAPAT MELAKUKAN PERCERAIAN APABILA

- A. Salah satu Pihak berbuat **Zinah**
- B. Salah satu Pihak menjadi **Pemabuk, Pemadat atau Penjudi** yang sukar disembuhkan
- C. Salah satu Pihak **meninggalkan** Pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa Izin alasan yang sah
- D. Salah satu Pihak mendapat **Hukuman Penjara 5 Tahun** atau Hukuman yang lebih berat
- E. Salah satu Pihak melakukan **Kekejaman atau Penganiayaan Berat**
- F. Antara Suami dan istri **terus menerus** terjadi **Perselisihan dan Pertengkaran**



PNS Pria yang akan ber-istri > 1 orang

⚡ Wajib memperoleh ijin tertulis dari pejabat

⚡ Ijin diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif



Syarat Alternatif

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun

Syarat Kumulatif

1. Persetujuan tertulis yang dibuat ikhlas oleh Isteri PNS yang disahkan oleh Atasan serendah-rendahnya Eselon IV
2. PNS Pria mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai > seorang dan anak-anaknya
3. Ada jaminan tertulis dari PNS Pria yang bersangkutan



1. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita / pria sebagai suami isteri diluar ikatan perkawinan yang syah
2. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya PNS dalam lingkungannya melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang syah wajib memanggil PNS yang bersangkutan untuk diperiksa
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis
4. Hasil pemeriksaan ternyata memang benar bahwa PNS melakukan hidup bersama maka PNS yang bersangkutan diperingatkan secara tertulis agar ia memberhentikan hidup bersama itu.



Sanksi

**Salah satu hukuman berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**

Mendapat Hak kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

Izin Perkawinan dan Perceraian

PP 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990

1. Melakukan perceraian tanpa ijin dari pejabat;
2. Menikah lagi tidak lapor;
3. Beristeri > 1 orang tanpa ijin dari pejabat
4. Menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari bukan PNS tanpa ijin terlebih dahulu
5. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita diluar perkawinan yang syah setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat

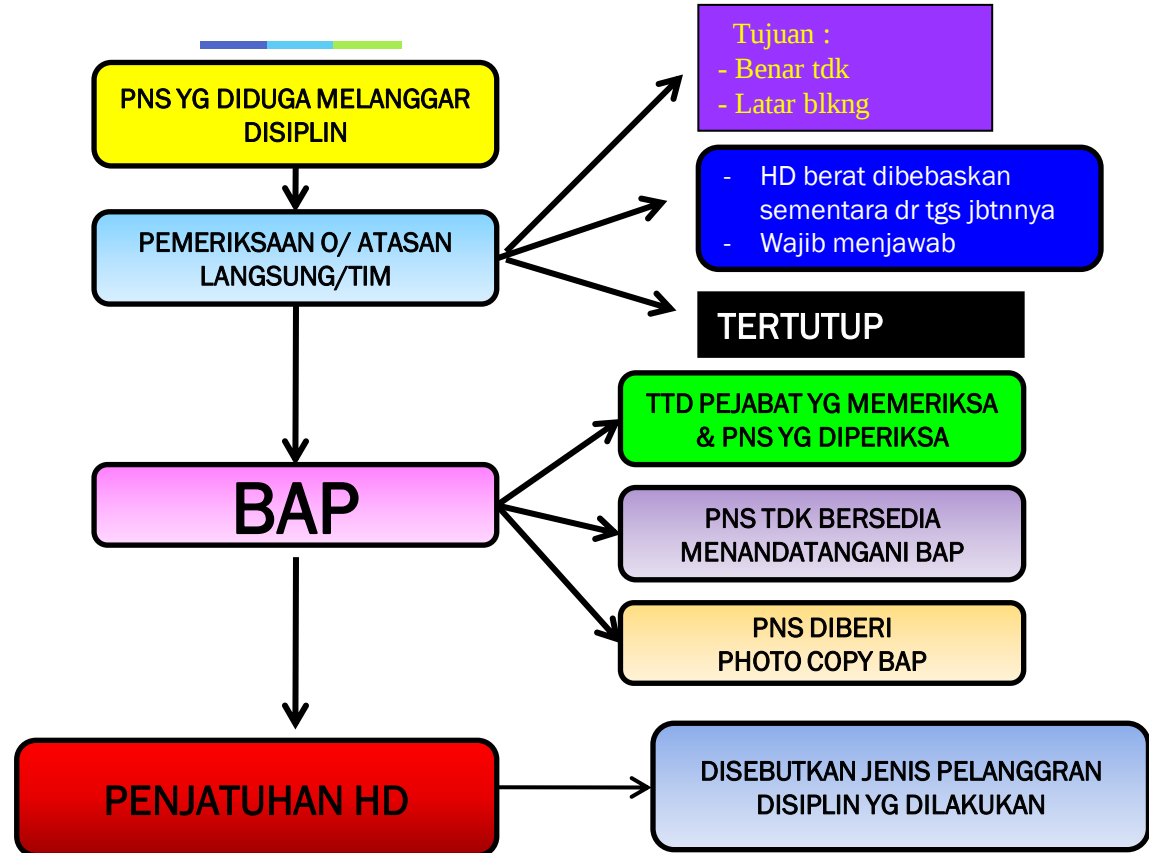
Pemanggilan dan Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

A. PEMANGGILAN



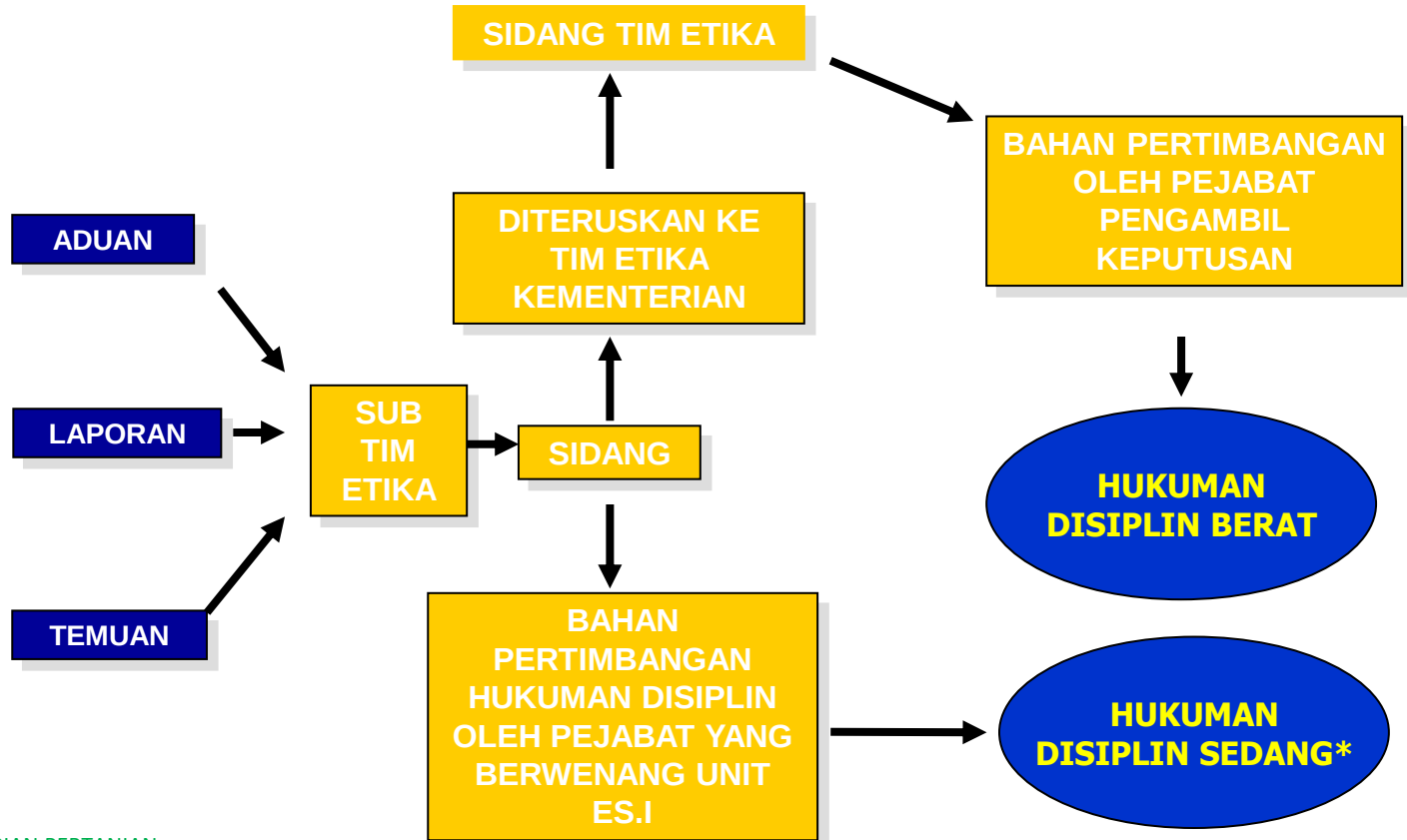
Pemanggilan dan Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

B. PEMERIKSAAN



ALUR PEMBINAAN ETIKA & DISIPLIN PNS

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat





1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
2. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
3. Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
4. Dalam hal tertentu Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
5. Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Dalam hal Atasan langsung PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yg lebih tinggi.



1 Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

2 BAP harus ditandatangani pemeriksa dan yang diperiksa, jika ybs tidak bersedia menandatangani, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs bahwa dia tidak bersedia menandatangani, dengan demikian BAP tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukdis. (Pasal 32 ayat (1, 2))

3 PNS yg diperiksa berhak atas BAP, bila tidak bersedia menerima buat catatan pada kolom tanda tangan ybs bahwa ybs tidak bersedia menerima salinan BAP tersebut, dengan demikian dianggap telah diterima (Pasal 32 ayat (3))

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

PRESIDEN

BERAT

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Fungsional Ahli Utama dan Jabatan lain yang pengangkatannya & pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden





Pejabat yang Menghukum	Menjatuhkan Hukuman kepada	Jenis Hukuman
Menteri	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	• Ringan, Sedang • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	• Sedang (unit Es I / Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai) • Berat (Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai)
	- Fungsional Ahli Utama	• Ringan, Sedang (unit Es I / Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai) • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
	- Pejabat Administrator ke bawah - Fungsional Ahli Madya ke bawah	• Berat (Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai)
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	- Ringan
	- Pejabat Administrator	- Sedang
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	- Pejabat Administrator	- Ringan
	- Pejabat Pengawas	- Sedang
	- Pejabat Fungsional	- Ringan dan Sedang
Pejabat Administrator (Fungsional Ahli Madya tertentu)	- Pejabat Pengawas	- Ringan
	- Eselon V	- Sedang
	- Pejabat Fungsional	- Ringan dan Sedang
Pejabat Pengawas (Fungsional Ahli Muda tertentu)	- Eselon V	- Ringan
	- Pejabat Fungsional	- Ringan



Masa Berlaku

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke – 15 sejak diterima
2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Dokumentasi

1. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan dan digunakan sebagai bahan pembinaan PNS
2. Pendokumentasian diunggah ke dalam Sistem Informasi ASN



- **Keberatan** → **Atasan Pejabat yg berwenang menghukum**
untuk jenis hukuman:
 - ✓ PNS dapat mengajukan Keberatan kepada PPK atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
- **Banding Administratif** → **Badan Pertimbangan ASN**
untuk jenis hukuman:
 - ✓ Pegawai ASN dapat mengajukan banding Administratif atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
- **Pengadilan Tata Usaha Negara**



Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya PP ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku



Keberatan yang diajukan kepada atasan PYBM atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya PP ini diselesaikan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya



Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam PP ini



Pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



- ◆ **PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini**
- ◆ **Ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam PP ini, berlaku setelah PP mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku**
- ◆ **Sebelum berlakunya PP mengenai Gaji dan Tunjangan, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS**



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Terima Kasih